

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang:

Indonesia mempunyai tujuan nasional yang dituang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan salah satu tujuan nasionalnya yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka Indonesia melibatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut memanfaatkan pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan pada Pasal 1 angka 7 yaitu : “Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang paling banyak diminati karena dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), akan tetapi pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank¹. Perusahaan pembiayaan yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu : “badan usaha yang melakukan

¹ Arista Setyorini dan Agus Murwato, 2017, *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 119

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan utang piutang”.

Perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi oleh karena buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Oleh karena itu perjanjian pembiayaan sebagai suatu perjanjian *innominaat*, juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian.²

Dasar hukum pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu : “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sedangkan dasar hukum administratif pembiayaan konsumen diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Dalam praktiknya dalam pembiayaan konsumen salah satu permasalahan dalam suatu perjanjian adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai

² Umul Khair, *Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 33

akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.³

Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1365 KUHPerdata di atas, maka suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ⁴

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.

³ P.N.H Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 305

⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 254

Dalam Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT Mdn dimana Penggugat adalah Bambang Hery Syahputra oleh kuasanya Dr. Ibnu Affan. SH., M.Hum, Muhammad, SH., dan Saipul Anwar, SH dan Tergugat adalah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, oleh kuasanya Teguh Wilyono, SH, Romei Natarida Siboro, SH, Arnold K. Samosir dan Moses Datulur Pasaribu. Kasus ini bermula karena perbuatan para Tergugat yang melakukan penarikan mobil-mobil Penggugat tanpa melalui proses hukum dan bahkan sama sekali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat karena penarikannya dilakukan melalui pihak ketiga (*debt collector*) dengan cara mencegat mobil ditengah jalan sehingga terkesan seperti peristiwa perampokan atau perampasan.

Bahwa adapun kronologi penarikan paksa mobil Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa penarikan mobil Mitsubishi BK 8976 BG terjadi pada tanggal 23 Januari 2015 di jalan Arengka Pekanbaru Provinsi Riau. Ketika itu mobil sedang diparkir oleh sopir bernama MISMULIADI untuk beristirahat. Akan tetapi setelah sopir selesai beristirahat dan kembali ke mobil ternyata mobil telah hilang diambil oleh para pihak Tergugat sementara kunci mobil dan STNK masih ditangan sopir. Bahwa penarikan mobil tersebut terjadi karena Penggugat menunggak cicilan selama 5 (lima) bulan dimana pembayaran cicilan ke-15 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2014, akan tetapi baru dibayarkan Penggugat pada tanggal 07 Januari 2015. Bahwa sebelum penarikan terjadi pada pagi hari tanggal 23 Januari 2015, Penggugat telah melakukan pembayaran sekaligus sebanyak 6 (enam) bulan terhitung cicilan ke-16 bulan Agustus 2014 sampai dengan cicilan ke-21 bulan Januari 2015, namun pada sore harinya tanggal 23 Januari 2015,

mobil Truck Mitsubishi BK 8976 BG ditarik oleh Tergugat secara paksa ketika dalam perjalanan di daerah Pekanbaru, Provinsi Riau. Bahwa dengan demikian penarikan kendaraan tetap dilakukan oleh pihak Tergugat padahal Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan sekaligus dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, artinya tunggakan Penggugat selama 6 (enam) bulan sampai dengan bulan Januari 2015 telah dilunasi oleh Penggugat. Bahwa untuk mengembalikan kendaraan yang ditarik tersebut kepada Penggugat, pihak Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk membayar tunggakannya secara sekaligus, maka pada tanggal 28 September 2015, Penggugat membayar sekaligus cicilan sebanyak 12 (dua belas) bulan terhitung cicilan ke-22 bulan Februari 2015 sampai dengan cicilan ke-33 bulan Januari 2016, akan tetapi hingga saat ini kendaraan tersebut tetap tidak diberikan oleh pihak Tergugat. Sehingga dalam Pokok Perkara Hery Syahputra mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat yaitu PT. Clipan Finance Tbk yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menarik paksa kendaraan penggugat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERGUGAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 209/PDT/2019/PT MDN)”**.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pembiayaan konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pembiayaan konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT Mdn

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat dipergunakan untuk bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai pembiayaan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki keterkaitan judul serupa dan dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum dalam upaya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan peneliti khususnya berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pengertian lainnya yakni, pembiayaan konsumen merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan seperti diatas, disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen (*customer finance company*)⁵. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha.

2. Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

Menurut Muhammad Chidir, dalam pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:⁶

a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu: “Perusahaan

⁵ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers. 2008, hlm. 23

⁶ Muhammad Chidir, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 166

Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan”. Merujuk pada peraturan yang sama pada Pasal 7 ayat (1) yaitu: “Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi”.

Perusahaan pembiayaan Konsumen adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan dan konsumen harus ada lebih dahulu Kontrak Pembiayaan Konsumen yang isinya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut, perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.

b. Pihak Konsumen

Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan / atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan keluarga, orang lain, makhluk hidup, maupun diri sendiri, dan tidak untuk diperdagangkan.

c. Pihak Penjual (Supplier)

Penjual (*supplier*), yaitu perusahaan atau pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang diperlukan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang disediakan atau dijual oleh pemasok (*supplier*) merupakan barang-barang konsumsi, seperti, barang-barang elektronik,

kendaraan bermotor, kebutuhan rumah tangga, komputer. Pemenuhan pembayaran atas harga barang-barang yang diperlukan konsumen tersebut dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*).

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, karena perikatan dapat timbul karena adanya Undang-Undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut: "Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Pengertian perjanjian dapat dilihat dari pendapat para ahli yang mengemukakan sebagai berikut:

R.Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal dimana perjanjian itu timbullah perikatan.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.⁸

Berdasarkan defenisi perjanjian yang diberikan oleh para sarjana, maka dapat disimpulkan pengertian tentang perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana pihak yang membuat perjanjian tersebut pada dasarnya adalah

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: 2001, hlm. 364

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung: 1981, hlm. 9

saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Mereka yang membuat perjanjian sebenarnya menciptakan hukum yang berlaku bagi mereka yang membuatnya layaknya suatu undang-undang. Suatu perjanjian terjadi apabila telah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuat perjanjian tersebut.

2. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

- 1) Perjanjian Dibawah Tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

Dalam Pasal 1868 Bw, dan Pasal 285 Rbg. Akta dibawah tangan merupakan akta yang pembuatannya sengaja untuk pembuktian bagi para pihak dalam akta tanpa adanya bantuan dari pejabat. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang

berwenang⁹. Pengertian dari akta dibawah tangan dapat diketahui dari Pasal 101 Ayat b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa kata dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya. Selain itu definisi dari Akta dibawah tangan juga dapat dilihat dari Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.¹⁰

Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.

⁹ Anny Mawartiningsih, Maryanto, *Tinjauan Yuridis Pratek Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu Dan Tempat Yang Berbeda*, Juni 2017 Vol 4, hlm 121

¹⁰ *Ibid*, hlm. 121

Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membutuhkan penyangkalannya.

Sebagai alat bukti yang sah, Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan. yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.

Dalam suatu peresmian akta notaris diharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan Jo Pasal 40 Ayat (1) UUJN. Namun pada dasarnya dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai jenis-jenis saksi yang diharuskan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN Perubahan ini maka suatu akta harus dibacakan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, sehingga dalam hal ini keberadaan saksi menjadi penting dalam pembuatan suatu akta notaris. Keberadaan saksi disebutkan pada akhir akta.¹¹

3) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

Akta *notariel* adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun para pihak ketiga¹².

Di dalam persidangan bila diajukan hanya berupa akta dibawah tangan

¹¹ I Komang Sujanayasa, Ibrahim R, Gusti Ketut Ariawan, Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2015-2016, hlm. 281

¹² Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42

mengikat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang, mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Berdasarkan hal itu, maka akta otentik dan akta dibawah tangan yang diakui terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan lebih meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta itu.

Perbedaan tentang akata otentik dengan akta dibawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta dibawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jika kemudian tandatangannya itu diakui seluruhnya tau diterima kebenarannya sehingga memiliki kekuatan sebagai bukti kuat.

Dalam hal ini, otensitas akta notaris bersumber pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dimana notaris dijadikan sebagai pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Pasal tersebut diatas artinya yang dilukiskan di dalam akta itu dianggap terbukti nyata, selama pihak lawan belum memberikan bukti yang sebaiknya, selama belum ada bukti yang berlawanan, maka pembuktian dengan akta itu diterima sebagai cukup dan buat hakim akta itu adalah menentukan. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya.¹³

¹³ Ghita Aprillia Tulenan, *Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris*, April-Juni 2014, Vol II, hlm. 127

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga ia diakui hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian adalah:¹⁴

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak ialah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan bahwa tidak cakap membuat perjanjian adalah orang dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan wanita bersuami. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

- c. Ada suatu hal tertentu

Sesuatu hal tertentu merupakan pokok hal perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung: 1991, hlm. 88

d. Ada suatu sebab yang halal

Sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUHPerdara). Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

4. Akibat Hukum Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan bunyi pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan kebebasan asas ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan seakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Sebagai konsekuensi dari asas personalia, yang hanya mengikat para pihak yang membuatnya, dan khusus kewajiban debitur yang senantiasa melekat pada dirinya pribadi hingga ia dibebaskan, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa “perjanjian-perjanjian itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”, dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga,

kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu¹⁵.

Apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wansprestasi”. ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. atau ia juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (siberutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang merugikan bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wansprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah siberutang melakukan wansprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.¹⁶

¹⁵ Kartini Muljadi , *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 166

¹⁶ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 145

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain¹⁷. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas yaitu bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut¹⁸:

¹⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 62

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun dapat juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul

dari suatu kontrak), karena itu, terhadap perbuatan melwan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “ causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.¹⁹

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.²⁰

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10

²⁰ *Ibid*, hlm. 11

lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdota mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ²¹

- 1) Ada unsur kesengajaan
- 2) Ada unsur kelalaian
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan melawan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum²². Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab

²¹ *Ibid*, hlm. 12

²² *Ibid*, hlm. 13

akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai *but for* (pengecualian) atau "*sine qua non*".

f. Kelalaian atau kurang hati-hati

Perlu juga diperhatikan bahwa pengertian dan konsep kelalaian dalam perbuatan melawan hukum adalah kelalaian perdata, yang dalam hal ini sangat berbeda dengan pengertian dan konsep kelalaian dalam bidang hukum pidana. Jadi, bisa saja misalnya apa yang dalam perbuatan melawan hukum (perdata) dikategorikan sebagai suatu "kelalaian".²³

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain.
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

²³ *Ibid*, hlm. 71

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Tentang Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara untuk terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung nilai kepastian hukum²⁴.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut relevan terhadap amar/ dictum putusan hakim²⁵.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Hukum positif dituangkan dalam Undang-undang adalah kristalisasi kehendak masyarakat. Penguasaan atas bahasa undang-undang sangat perlu untuk memahami kehendak masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Dari berbagai putusan perdata yang menggunakan Bw sebagai sengketa yang ada.

Secara yuridis, tidak terdapat suatu pengaturan yang mengancam kebatalan bagi suatu putusan yang menggunakan BW terjemahan sebagai dasar pertimbangan Pasal 5 ayat (1) undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menegaskan bahwa putusan Pengadilan selain

²⁴ <http://www.kamuskbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggris-indonesia.html> diakses tanggal 13 April 2022 pukul 15:45 Wib

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 193

harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan, hanya sekedar pranata hukum belaka, yang penuh dengan hukum normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian formal dan kajian ilmu hukum (normatif).²⁶

Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Bab II Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur undang-undang. Asas tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang

²⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id> diakses tanggal 13 April 2022 pukul 15:45 Wib

meletakkan dasar dan asas-asas Peradilan pedoman bagi semua lingkungan peradilan. Seandainya dalam proses di Pengadilan Negeri ada salah satu pihak untuk melakukan banding dan kasasi dan seterusnya dapat juga menggunakan upaya hukum yang luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.

2. Pembuktian

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan²⁷. Sebagai Pedoman, diberikannya oleh Pasal 1865 BW menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana pembuktian seperti terdapat didalam RBg dan HIR. Dalam Pasal 283 RBg/ 163 HIR menjelaskan bahwa” Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Berkaitan dengan pembuktian bahwa para pihak tidak boleh gegabah dalam melakukan pembuktian dan mengajukan alat-alat bukti. sebab alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mampu menjelaskan makna dan hakikat dari

²⁷ Bambang Sugeng, Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Prenada Media, Kencana: 2011, hlm. 65

peristiwa yang didalilkan. Menurut Supomo dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” menerangkan bahwa Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Didalam arti terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila hanya dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia” mengatakan bahwa “ membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, Karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawa. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disini pun berarti juga memberikan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti member dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁸

Dalam sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah yakin bahwa apa yang diperjuangkan, apa yang dituntut di depan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat-alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan dapat mendukung tuntutan haknya.²⁹

²⁸ Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*, Januari- Maret, Vol II, hlm. 126

²⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014, hlm.97

Adapun menurut hukum KUHPerdara maupun RBg/HIR pengelompokan alat-alat bukti dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Bukti Tulisan atau Surat

Dalam transaksi bisnis, sudah lazim para pihak membuat surat-surat yang mendukung manajemen usahanya, baik yang bersifat administrasi semata maupun surat-surat yang bernilai uang. Semua dilakukan, baik secara sadar maupun tidak merupakan suatu upaya untuk membela diri dari persoalan hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dari uraian diatas, ada beberapa bentuk surat sebagai bukti alat bukti sebagai berikut:

a) Akta

Akta adalah surat yang dibubuhi tanda tangan oleh si pembuatnya, yang membuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatannya. Akta itu bisa dibuat dihadapan ataupun oleh pegawai umum atau pejabat pembuatan akta tanah itu sendiri atau tidak dihadapan pejabat, yang sejak awal dibuat dengan sengaja guna pembuktian. Barangsiapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggungjawab. Syarat penandatanganan dapat dilihat pada Pasal 1874 BW. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.³⁰

Dengan demikian, tidak setiap surat data dikatakan sebagai akta. Tanda tangan dalam suatu akta diperlukan untuk identifikasi, yaitu

³⁰ *Ibid*, hlm. 121

menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi:

a. Akta berfungsi sebagai formalitas kausa.

Maksudnya, suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini dapat diambil sebagaimana ditentukan dalam Pasal-Pasal 1681 s/d 1683 KUHPerdara tentang cara mengibahkan, serta Pasal 1945 KUHPerdara tentang sumpah dimuka hakim, untuk akta autentik. Adapun akta dibawah tangan seperti dalam Pasal 1610 KUHPerdara tentang pemborongan kerja, Pasal 1767 KUHPerdara tentang meminjamkan uang dengan bunga, Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Jadi akta disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

b. Akta berfungsi sebagai alat bukti

Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan dan digunakan sebagai alat bukti. Misalnya, dalam perjanjian jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian tersebut.

c. Akta berfungsi sebagai probationis kausa.

Artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, fungsi akta tersebut

merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Misalnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, hak tanggungan hanya dapat dibuktikan dengan akta hak tanggungan sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 4 tahun 1996, jaminan fidusia hanya dapat dibuktikan dengan akta jaminan fidusia berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1999. Pembuktiannya tidak dapat digantungkan satu-satunya pada suatu surat perjanjian jual beli tertentu, tetapi dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, pengakuan ataupun dengan sumpah, tidak harus dengan akta.³¹

2. Tulisan Bukan Akta

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/ atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari.³²

3. Bukti dengan Saksi-saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPdata. Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak menurut Pasal 121 ayat (1) HIR

³¹ *Ibid*, hlm. 123

³² *Ibid*, hlm. 127

merupakan kewajiban para pihak yang berperkara. Akan tetapi, apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan secara sukarela, meskipun telah berupaya dengan segala daya, sedangkan saksi yang bersangkutan sangat relevan. Menurut Pasal 139 ayat (1) HIR hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya, yang apabila tidak dilaksanakan merupakan tindakan *unprofessional conduct*.

4. Persangkaan

Menurut Subekti, persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Hal ini sejalan dengan pengertian dalam Pasal 1915 KUHPerdara “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”. Alat Bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBG/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdara .

Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinaan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah terlibat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinaan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.³³

³³ *Ibid*, hlm. 133

BAB III

Metodologi Penelitian

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang pembiayaan konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT Mdn.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dipakai oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah mengumpulkan bahan perundang-undangan yang sesuai dengan judul skripsi penulis yaitu “Analisis yuridis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen (Studi Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT Mdn)”.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dan memecahkan isu hukum yang dihadapi, yakni Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT Mdn.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan. Selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atau isu hukum yang diketengahkan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian bahan hukum³⁴. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181

Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim³⁵. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
 - b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berbagai bahan hukum yang terdiri dari hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal, data dari internet yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berbagai bahan yang memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris serta pencarian pada website-website yang relevan.

E. Metode Penelitian

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 12

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan kedalam penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah (*library research*). Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pengumpulan data dengan metode ini adalah cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.